

SKRIPSI

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERILAKU SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA (Studi Kasus Polres Sinjai Tahun 2018 s/d 2020)

Disusun dan Diajukan Oleh:

**ANDI ASFIRAH ROSAUGI
B011171072**



**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PERILAKU SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA
(Studi Kasus Polres Sinjai Tahun 2018 s/d 2020)**

OLEH

**ANDI ASFIRAH ROSAUGI
B011171072**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PERILAKU SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA
(Studi Kasus Polres Sinjai Tahun 2018 s/d 2020)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI ASFIRAH ROSAUGI
B011 17 1 072**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 28 Januari 2022
Dan Dinyatakan Diterima



Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.
NIP. 19590317 198703 1 002

Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

**A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : ANDI ASFIRAH ROSAUGI
Nomor Induk Mahasiswa : B011171072
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : PERANAN KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI PERILAKU SEKS
BEBAS DI KALANGAN REMAJA (Studi
Kasus Polres Sinjai Tahun 2018 s/d 2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 19 September 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.
Nip: 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
Nip: 19680125 199702 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI ASFIRAH ROSAUGI
N I M : B011171072
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja (Studi Kasus Polres Sinjai Tahun 2018 s/d 2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI ASFIRAH ROSAUGI
Nomor Induk Mahasiswa : B011171072
Departemen : Hukum Pidana
Judul : PERANAN KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI PERILAKU SEKS
BEBAS DI KALANGAN REMAJA (Studi
Kasus Polres Sinjai Tahun 2018 s/d 2020)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa benar Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi). Demikian Surat pernyataan ini dibuat, jika kemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Penulisan Hukum / Skripsi maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Makassar, 19 September 2021

Yang Bersangkutan



ANDI ASFIRAH ROSAUGI

ABSTRAK

ANDI ASFIRAH ROSAUGI (B011171072) dengan Judul **“Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja (Studi Kasus Polres Sinjai Tahun 2018 s/d 2020)”** Di bawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perilaku seks bebas di kalangan remaja di Kabupaten Sinjai dan untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi perilaku seks bebas.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian empirik yang dilakukan di Polres Sinjai dengan populasi yaitu pihak kepolisian yang menangani kasus seks bebas. Teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan narasumber dan studi pustaka dengan mempelajari buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian disusun dan selanjutnya diuraikan serta dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perilaku seks bebas di kalangan remaja terbagi atas dua yaitu faktor internal meliputi pendidikan minim akan pengetahuan dari dampak seks bebas itu sendiri dan kurangnya pengetahuan agama sehingga membuat pelaku tidak memiliki moral, iman dan ketaqwaan yang baik. Sementara itu faktor eksternal meliputi lingkungan yang kurang baik sehingga membawa remaja pada pergaulan bebas yang sifatnya negatif dan kurangnya pengawasan oleh orang tua sehingga anak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. 2) Peranan kepolisian dalam menanggulangi kasus seks bebas di Kabupaten Sinjai terbagi menjadi tiga yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Adapun bentuk dari upaya pre-emptif yang dilakukan pihak kepolisian yaitu memberikan himbauan yang berkaitan dengan seks bebas baik kalangan remaja, di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Untuk upaya preventifnya yaitu peningkatan sosialisasi atau penyuluhan untuk memberikan edukasi terkait seks bebas dengan cara berkerjasama dengan lembaga atau pihak terkait. Sedangkan upaya represif yang dilakukan yaitu melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku dengan menjerat pasal tertinggi sehingga pelaku mendapat efek jera.

Kata Kunci : Seks Bebas, Polisi, Remaja.

ABSTRACT

ANDI ASFIRAH ROSAUGI (B011171072) with the title "The Role of the Police in Overcoming Free Sexual Behavior Among Adolescents (Sinjai Police Case Study 2018 to 2020)" Under the guidance of Muhadar as the Main Advisor and Wiwie Heryani as the Companion Advisor.

This study aims to determine the factors behind the occurrence of free sex behavior among adolescents in Sinjai Regency and to determine the role of the police in tackling free sex behavior.

The type of research used by the author is the type of empirical research conducted at the Sinjai Police Station with a population that is the police who handle cases of free sex. Data collection techniques are direct interviews with sources and literature studies by studying books and journals related to the research topic. The data obtained were then compiled and further described and analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of this study are, 1) The factors behind the occurrence of free sex behavior among adolescents are divided into two, namely internal factors including minimal education on knowledge of the impact of free sex itself and lack of religious knowledge so that the perpetrators do not have morals, good faith and piety. Meanwhile, external factors include an unfavorable environment that leads teenagers to negative promiscuity and lack of supervision by parents so that children easily fall into negative things.. 2) The role of the police in tackling free sex cases in Sinjai Regency is divided into three, namely pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts. The form of pre-emptive efforts carried out by the police is to provide appeals related to free sex both among teenagers, in the school environment and in the community. For preventive efforts, namely increasing socialization or counseling to provide education related to free sex by collaborating with related institutions or parties. Meanwhile, the repressive efforts carried out were carrying out legal processes in accordance with applicable regulations by ensnaring the highest article so that the perpetrators had a deterrent effect.

Keywords : Free sex, Police, Teeneger.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbal Alaamiin, tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan Berkah, Kasih, dan Rahmat-Nya dan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja (Studi Kasus Polres Sinjai Tahun 2018 s/d 2020)" yang merupakan syarat untuk mengerjakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu kepada orang tua penulis, Ir. Andi Muchramal, M.Si (Alm) dan Ibunda tercinta Dra. Andi Nur'Enang dan saudara penulis yaitu Andi Resa Syahrane, S.Farm, Andi Muh.Gibran Fardany, dan Andi Akram Al Qadri, S.Km, serta keluarga besar penulis yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta

senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam penulis atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan dan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal mendampingi, atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis kuliah, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Appang, Pak Roni, Pak Usman, Ibu Tri, Ibu Arni, Pak Tarsih, Ibu Rini, Pak Minggu atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
8. Terkhusus kepada Sahabat Penulis Resti Novianugerahwati Hafid, S.Ap selalu memberikan doa dan dukungan walaupun melalui perantara sosial media. Terima kasih untuk kebaikan, cinta dan sayang kepada penulis, serta selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis yang tidak akan penulis lupakan. Semoga persahabatan kita abadi sampai tua.
9. Sahabat-sahabat penulis KTTB, Ifrah Khumairah Janwar, Andi Amalia Amala, Dian Adelia Pertiwi, Fatmawati Arsyad, dan Nujumunnisa. Terima kasih saudara tak sedarah penulis atas cinta dan sayang yang diberikan kepada penulis, doa serta dukungan, dan bantuan yang tak hentinya diberikan saat penulis membutuhkan. Tidak ada kata yang bisa mewakili selain terima kasih karena telah membersamai penulis sedari SMP. Semoga kita semua sukses ya gengs.
10. Kepada sahabat penulis yang di pertemukan di Organda Ikatan

Keluarga Mahasiswa Sinjai yaitu, Annisa Reski, Hildayanti Kahar, Apriana, Erickha Septiani Tamsya, Nurul Mutmainna Amir, Ita Dahlia, Hendrawani, dan Kakanda Verawati Muchtar, S.Pi. Terima kasih atas dukungan serta doa yang diberikan kepada penulis, telah membersamai sedari mahasiswa baru sampai sekarang. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan tugas akhirnya. Semoga sukses gays!

11. Terima kasih untuk sahabat tersayang dan tercinta "Support System".

Andi Nirmala, Namira Ayumi dan Winda Pratiwi, yang selama ini telah membantu dan selalu sabar setia menemani penulis dalam menyelesaikan berbagai persoalan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tetap semangat dan sukses selalu.

12. Teman-teman tercinta, Reyka Agustina Sabir, Andi Batari Ugi, Jelita

Septiani Aprisal, Nur Azirah, Vivid Septiani Samsuaib, Andi Nirwana, Uci dan teman-teman yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu, terima kasih karena selalu menyemangati penulis dan memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini, yang sama berjuang dengan penulis semenjak menjadi mahasiswa.

13. Kepada kakak saya tercinta Evi Aprianti Radjiman yang telah

memberikan dorongan untuk penulis agar secepatnya menyelesaikan skripsi ini, yang selalu mendengarkan curhat penulis walaupun melalui sosial media, terima kasih kaka semoga secepatnya bisa ketemu lagi, sukses selalu di manapun berada.

14. Terima kasih kepada teman saya sedari SMA yaitu Andi Ihza Mayani Noer, Farida dan Dhini Aenul Alqurani telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis, jangan bosan atur waktu untuk ketemu setiap penulis pulang kampung.
15. Seluruh Keluarga Besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai yang telah menjadi rumah yang teduh selama di perantauan, tempat penulis ditempa menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih produktif, mendapat keluarga baru, menyemangati, dan memberikan pengalaman dan pengajaran yang dapat meningkatkan softskill penulis selama duduk di perguruan tinggi, utamanya mengenai pembelajaran yang tidak penulis dapatkan di dalam perkuliahan.
16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta cerita yang telah terukir bersama yang akan selalu penulis kenang, terima kasih atas pengalaman dan ilmu yang telah diberikan.
17. Keluarga Besar Kohati Komisariat Hukum Unhas yang sudah turut serta memberikan banyak sumbangsih dan pengalamannya untuk penulis selama ini.
18. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar dari perguruan tinggi, banyak memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

19. Keluarga Besar KKN Universitas Hasanuddin Gelombang 104 Sinjai 3, terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi Covid-19.

20. Terima kasih kepada Coffee Shop “Beranda Kopi Makassar” telah menjadi tempat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

21. Terima kasih penulis ucapkan kepada Polres Sinjai yang telah membantu dan memfasilitasi penulis selama melakukan penelitian.

22. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu didalam skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan untuk penulis, Aamiin
Allahumma Aamiin

Penulis menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 19 September 2021

Andi Asfirah Rosaugi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Seks Bebas.....	10
1. Pengertian Seks Bebas.....	10
2. Bentuk-Bentuk Perilaku Seks Bebas.....	11
3. Tipologi Kejahatan	14
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Bebas.....	16
B. Remaja	20
1. Pengertian Remaja	20
2. Kenakalan Remaja.....	24
3. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja.....	26
C. Kepolisian	28
1. Pengertian kepolisian.....	28
2. Peran Kepolisian.....	29

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	34
1. Upaya Pre-emptif	34
2. Upaya Preventif	35
3. Upaya Represif	35
BAB III METODE PENELITIAN HASIL	37
A. Lokasi Penelitian	37
B. Populasi dan Sampel	37
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Seks Bebas Oleh Remaja di Kabupaten Sinjai	40
1. Remaja sebagai Pelaku Seks Bebas di Kabupaten Sinjai	40
2. Data Kasus Seks Bebas di Kabupaten Sinjai	41
B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja di Kabupaten Sinjai	44
1. Faktor Internal	45
2. Faktor Eksternal	48
C. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja di Kabupaten Sinjai	51
1. Upaya Pre-emptif	54
2. Upaya Preventif	55
3. Upaya Represif	57
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Seks Bebas di Kabupaten Sinjai.....	42
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena seks pranikah atau sering disebut seks bebas marak terjadi. Peristiwa tersebut tidak lain sebagai dampak dari canggihnya teknologi seperti penggunaan handphone, dimana tidak adanya batasan baik dari segi usia dalam penggunaannya. Akses yang tidak terbatas seperti mengakses media-media terlarang contohnya hal-hal yang berbau porno, seperti gambar-gambar porno dan film porno yang banyak beredar dimasyarakat. Selain itu dampak lainnya juga melalui pergaulan atau modernisasi, dimana itu terjadi karena kurangnya kontrol sosial. Yang dimaksud kontrol sosial adalah suatu tindakan baik di rencanakan maupun tidak, yang bersifat mengajak, mengawasi, dan mencegah agar masyarakat di lingkungan dapat terkendali. Namun dalam kehidupan masyarakat saat ini, sering kali kurangnya terjadi kontrol sosial dimana tidak adanya pembatasan, maka kebebasan seseorang juga tidak terbatas. Konsekuensi dari hal tersebut melahirkan rasa penasaran atau keingintahuan bagi sebagian kalangan. Mereka mengobati rasa ingin tahunya dengan melakukan seks bebas itu sendiri.¹

¹ Yusuf Madan, 2004, *Sex Education for Children*, Hikmah, Jakarta, hlm.5.

Kasus kriminal yang terjadi di negara Indonesia umumnya sama dengan kasus kriminal remaja yang berusia 15 tahun keatas. Kenakalan remaja yang sering terjadi salah satunya adalah perilaku seks bebas. Data ini didukung oleh penemuan bahwa 39% anak perempuan dan 57% anak laki-laki membelai. Menurut sebuah survei, 60% lebih orang pernah berhubungan seks.

Belakangan ini perilaku yang dilakukan oleh remaja salah satunya seks bebas merupakan fenomena yang meningkat terjadi. Perilaku tersebut bahkan mencapai 18,3%. Data pada tahun 2010, kasus pemerkosaan dengan dampak kehamilan sebanyak 3,2%, kasus karena sama sama mau sebanyak 12,9% dan kasus tidak terduga sebanyak 45%. Kemudian kasus perilaku seks bebas itu sendiri mencapai hingga 22,6%. Data yang kemudian diperoleh dari media Indonesia telah menunjukkan rata-rata terdapat 17% kehamilan yang terjadi pertahun, merupakan kehamilan yang tidak diinginkan.²

Sementara itu, seks bebas dianggap sebagai sebuah penyimpangan sosial yang melanggar norma ketertiban umum. Penyimpangan sosial merupakan bentuk perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada serta aturan yang berlaku di masyarakat. Maka perilaku setiap individu yang menyimpang sering kali dianggap sebagai bentuk pelanggaran dari norma, nilai, atau aturan yang berlaku dimasyarakat.

² Andayani, 2004, Kenakalan Remaja, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep Dan Implementasi Kurikulum*, PT. Remaja Rosadakarya, Bandung, hlm.17

Selain itu, seks bebas juga merupakan tindakan asusila, yang umumnya dilakukan oleh kalangan remaja. Dimana remaja merupakan tahap peralihan manusia yang merupakan perkembangan seorang anak menuju dewasa. Sementara itu, pada fase perkembangan remaja terjadi perubahan moral, fisik, sosial, dan emosional secara signifikan dapat mempengaruhi perilaku dan pemikirannya. Kondisi ini menuntun remaja untuk menemukan jati dirinya, ketika kondisi tidak di dukung oleh lingkungan yang baik maka dengan mudahnya remaja akan di hadapkan pada kondisi kebingungan atau kecemasan yang mengakibatkan remaja mengalami kelainan terhadap tingkah laku yang berdampak pada keselamatan dirinya sendiri hingga memicu terjadinya kenakalan remaja.³

Tingginya perilaku seks bebas pada remaja dapat dilihat seperti di Kabupaten Sinjai yang terdapat di Sulawesi Selatan. Berdasarkan prapenelitian sebelumnya ternyata dari tahun 2013 sampai sekarang banyak remaja melakukan seks bebas. Berdasarkan hal tersebut penanggulangan seks bebas menjadi masalah yang sangat penting untuk diselesaikan.

Jika dilihat dari bidang kesehatan, upaya yang dilakukanya itu berupa pencegahan atas perilaku seks agar terhindar dari penyakit HIV/AIDS yang mengancam pada usia remaja, dapat dicegah dengan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan reproduksi pada remaja.

³ Sri Wahyuni Kadir, "Peranan Polisi Sektor Kajuara dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja", Jurnal Equilibrium, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismuh, Vol IV, Nomor 1 Mei 2016, hlm.87

Sedangkan dalam bidang pendidikan upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi dan pendampingan mengenai pendidikan seks, dimana sosialisasi ini membahas bahaya dari tindakan seks bebas hingga dampak yang terjadi dari tindakan seks bebas itu sendiri. Selain dari bidang kesehatan dan pendidikan, adapun penanggulangan seks bebas dalam lingkup masyarakat dimana upaya yang dilakukannya itu meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana cara hidup yang baik di lingkungan masyarakat seperti sadar diri akan bahaya seks bebas dengan ikut sosialisasi dan mencari informasi tentang bahaya dari perilaku seks bebas pada remaja.

Sebenarnya telah banyak upaya yang telah dilakukan sebagai upaya agar remaja dapat terhindar dari perilaku seks bebas dan memaksimalkan peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya. Namun sampai saat ini penanggulangan seks bebas dalam bidang hukum belum efisien, sehingga sangat penting untuk diketahui penanggulangannya. Negara memiliki dua lembaga penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kedua instansi tersebut adalah TNI dan Polri. Tentara bertugas untuk melindungi kedaulatan negara dari gangguan dari eksternal dan internal. Sedangkan polisi bertanggung jawab untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban dilingkup interna negaral. Peran dari kedua lembaga tersebut diatur dalam Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan

bahwa tugas untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh kedua lembaga negara yakni lembaga TNI dan Kepolisian RI.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum disini menjadi sasaran utama, yang mana hakekatnya bertugas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa kepolisian sebagai aparatur negara, memiliki tugas pokok yaitu bertugas untuk memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan terhadap masyarakat, yang dituntut untuk dapat cepat tanggap dalam mengatasi masalah yang terjadi. Penanggulangan pihak kepolisian dalam menangani seks bebas terbagi menjadi dua, yaitu secara preventif dan represif. Penanggulangan preventif yaitu upaya mencegah sebelum terjadinya seks bebas. Sedangkan penanggulangan represif yaitu upaya penanggulangan sesudah terjadinya seks bebas.

Jika dilihat sekarang ini kasus seks bebas yang marak terjadi belum diatur secara jelas. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana peranan kepolisian dalam penanggulangan seks bebas. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa perilaku seks bebas pada remaja merupakan suatu tindakan yang dikategorikan menyimpang dari aturan dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Bentuk penanggulangannya menjadi sangat penting untuk diketahui, khususnya peranan kepolisian yang ada di Kabupaten Sinjai,

guna untuk mengurangi terjadinya seks bebas. Untuk itu, saya tertarik mengkaji hal tersebut dengan mengangkat judul **“Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja (Studi Kasus Polres Sinjai Tahun 2018 s/d 2020)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perilaku seks bebas di kalangan remaja?
2. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam menanggulangi perilaku seks bebas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindakan perilaku seks bebas terutama di kalangan remaja.
2. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi perilaku seks bebas.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dibidang keilmuan diharapkan dapat memberikan pemahaman serta ilmu pengetahuan terkait dengan peran kepolisian dalam menanggulangi perilaku seks bebas.

- a. Sebagai referensi bagi penulis dan pembaca dalam menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi perilaku seks bebas.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan penulis dapat menjadi sumber literatur atau panduan bagi yang ingin melaksanakan penelitian yang sama atau melakukan penelitian lebih lanjut.
- c. Untuk menambah wawasan penulis dan pembaca, khususnya pada bagian peminatan hukum pidana dan merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat khususnya orangtua/wali anak dalam membimbing dan mengetahui peranan kepolisian dalam penanggulangan seks bebas.
- b. Bagi penegak hukum khususnya kepolisian agar lebih menjalankan tugasnya dalam menanggulangi seks bebas di kalangan remaja.

E. Keaslian Penelitian

Untuk memudahkan penelitian, maka penulis mengambil dua sampel dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dari objek

penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan keorisinalitasan dari penelitian penulis.

1. Yanuar Arifin. Judul Skripsi “Perilaku Seks Bebas pada Siswa SMA di Surakarta”. Rumusan masalah sebagai berikut:⁴

Bagaimana Perilaku Seks Bebas pada Siswa SMA di Surakarta.

2. Richa Tri Mulyana. Judul Skripsi “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Seks Bebas di Kalangan Anak”. Rumusan masalah sebagai berikut:⁵

a. Bagaimana Upaya Polrestabes Semarang dalam Menanggulangi Seks Bebas di Kalangan Anak.

b. Bagaimana kendala dan Solusi Polrestabes Semarang dalam Menanggulangi Seks Bebas di Kalangan Anak.

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan secara substansial dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang telah diuraikan di atas membahas bagaimana perilaku anak menjalani proses pendewasaan sehingga kerap terjadi seks bebas dan menitikberatkan pada beberapa kendala serta solusi yang di hasilkan dalam penanggulangan seks bebas oleh pihak kepolisian.

⁴ Yanuar Arifin, 2016, “*Perilaku Seks Bebas Pada Siswa SMA di Surakarta*”. Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm.1

⁵ Richa Tri Mulyana, 2018, “*Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Seks Bebas di Kalangan Anak*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, hlm.45.

Sementara itu penelitian penulis kali ini membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya seks bebas di Kabupaten Sinjai diawali karena kurangnya perhatian terhadap kasus kenakalan remaja dan bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi perilaku tersebut dalam hal ini seks bebas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Seks Bebas

1. Pengertian Seks Bebas

Perilaku seks bebas oleh remaja merupakan kebiasaan melakukan hubungan seksual secara bebas yang dilakukan oleh mereka yang menentang atau merasa enggan jika diri mereka terikat dalam suatu pernikahan yang resmi. Atau dalam hal ini suatu aktivitas seksual antara pria dengan wanita sebelum ikatan resmi (perkawinan) dari aktivitas seksual sekecil apa pun hingga tahap hubungan seksual.

Seks adalah energi psikologis yang mendorong perilaku individu untuk bertindak sesuatu. Tidak hanya bertindak dalam perilaku seksual, yaitu hubungan seksual atau bersenggama, tetapi juga aktivitas-aktivitas yang abnormal.⁶

Sedangkan dalam pengertian lain seks bebas merupakan suatu perilaku untuk mengekspresikan dan melepaskan dorongan-dorongan seksual yang dihasilkan dari proses perkembangan alat kelamin, seperti pengalaman melakukan aktivitas hubungan badan atau kontak fisik lainnya.⁷

Karena itu, seks bebas memiliki pengertian sebagai semua perilaku yang disebabkan oleh hasrat seksual dari lawan jenis ataupun sesama

⁶ Kartono dan Kartini, 2009, *Psikologi Abnormal*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.79

⁷ Desmita, 2005, *Psikologi Perkembangan*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.40

jenis seperti homoseksual yang terjadi di luar pernikahan yang sah dan dianggap melanggar norma perilaku seksual yang tidak berlaku umum di masyarakat.

2. Bentuk-Bentuk Perilaku Seks Bebas

Berdasarkan temuan studi seks pranikah yang biasa dilakukan oleh remaja, secara umum dipahami bahwa aktivitas seksual bebas mengarah pada aktivitas seksual, ciuman, dan bentuk-bentuk aktivitas lainnya. Bercumbu adalah hubungan seksual dengan sentuhan fisik, sedangkan hubungan seksual yang dikategorikan bersetubuh adalah hubungan seksual antara pria dan wanita.⁸ Berdasarkan temuan hasil survei Mutiara, Komariah, dan Karwati, berikut perilaku seks bebas yang umum dilakukan remaja, yaitu:⁹

- a. Berpegangan tangan merupakan aktivitas yang dikategorikan menyentuh tangan, menggenggam ataupun menggandeng.
- b. Berpelukan merupakan aktivitas yang dikategorikan sebagai sentuhan fisik seperti memeluk atau merangkul.
- c. Aktivitas yang dikategorikan mencium kening, pipi, mencium bibir, mencium leher, maupun mencium payudara atau disebut *Necking*.
- d. Aktivitas lainnya yaitu meraba bagian tubuh yang sensitif seperti

⁸ Irsyad M, 2012, "*Tanggapan Mahasiswa Terhadap Perilaku Hubungan Seks Pranikah*", *Skripsi*, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.1.

⁹ Mutiara, W., Komariah, M., Karwati, "Gambaran Perilaku Seksual Dengan Orientasi Heteroseksual Mahasiswa Kost Di Kecamatan Jatinagor-Sumedang", *Jurnal Keperawatan*, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjajaran Bandung, Vol. 10, Nomor 18 Maret 2008, hlm.15-29.

meraba buah dada ataupun meraba alat kelamin.

- e. Aktivitas yang dikategorikan menempelkan alat kelamin (dengan pakaian atau tanpa pakaian) atau disebut *Petting*.
- f. Aktivitas seks merupakan aktivitas yang menggunakan bantuan organ mulut atau disebut *Oral sex*.
- g. Hubungan seks yang merupakan aktivitas menggunakan kondom atau tanpa kondom atau disebut *Sexual intercourse*.

Bentuk-bentuk aktivitas seks bebas yang pada umumnya dilakukan oleh remaja adalah sebagai berikut:

- a. Bergandengan tangan adalah aktivitas seksual yang hanya terbatas pada sentuhan fisik yakni tangan, belum sampai pada tingkat yang lebih dari bergandengan tangan seperti berciuman atau lainnya.
- b. Suatu perilaku yakni sentuhan fisik dengan saling menempelkan bibir ke pipi atau bibir ke bibir, hingga saling menempelkan lidah sehingga dapat menimbulkan rangsangan seksual antara keduanya atau disebut berciuman.
- c. Aktivitas yang lebih dianggap rawan karena cenderung menyebabkan suatu rangsangan untuk melakukan hubungan seksual dimana pasangan ini melakukan sentuhan fisik yang diantaranya seperti memegang payudara hingga saling menempelkan alat kelamin tapi belum melakukan hubungan seksual atau bersenggama secara langsung atau disebut bercumbu.

- d. Aktivitas hubungan seksual, atau terjadi kontak seksual atau hubungan badan layaknya suami istri atau disebut bersenggama.

Mengutip pendapat Sarwono juga mengemukakan beberapa bentuk dari perilaku seks bebas, yaitu:¹⁰

- a. Bentuk tindakan berupa sentuhan antara dua bibir manusia atau pasangan yang didorong oleh hasrat seksual atau disebut *Kissing*.
- b. Bentuk tindakan berupa bercumbu tidak sampai pada menempelkan alat kelamin, biasanya dilakukan dengan berpelukan, memegang payudara, atau melakukan oral seks pada alat kelamin tetapi belum sampai tahap bersenggama yang dilakukan oleh remaja atau disebut *Necking*.
- c. Bentuk tindakan berupa bercumbu sampai menempelkan alat kelamin antara pria dan wanita, yaitu dengan menggesek gesekkan alat kelamin dengan pasangan namun belum bersenggama atau disebut *Petting*.
- d. Bentuk tindakan berupa melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh diluar pernikahan atau disebut *Intercourse*.

Dari pendapat di atas, bentuk perilaku seks bebas adalah perilaku seksual oleh pasangan lawan jenis yang dilakukan oleh orang lain diluar pernikahan, seperti kategori tindakan yang tertera di atas. Dalam hal penelitian ini, perilaku seks bebas dilakukan oleh remaja yang belum berusia 18 tahun. Sehingga berdasarkan UU Perlindungan anak, perilaku

¹⁰ Sarwono Wirawan Sarlito, 2010, *Psikologi Remaja*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.50

seks bebas atau persetubuhan yang dilakukan dengan anak merupakan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).

3. Tipologi Kejahatan

Adapun tipe kejahatan menurut Light, Keller dan Calhoun yang membedakan tipe kejahatan menjadi empat¹¹, yaitu:

a. Kejahatan Tanpa Korban (*crime without victim*)

Jenis kejahatan ini tidak menimbulkan penderitaan terhadap korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Sebagai contoh perbuatan perjudian, penyalahgunaan obat bius (narkotika), mabuk-mabukan, hubungan seks yang tidak sah yang dilakukan secara sukarela. Meskipun tidak membawa korban, perilaku-perilaku ini tetap digolongkan sebagai perilaku menyimpang oleh masyarakat. Kejahatan seperti ini dapat mengorbankan orang lain apabila menyebabkan tindakan negatif lebih lanjut. Misalnya, seseorang yang terkena HIV/AIDS, pencurian, dll

¹¹ Lilik Mulyadi, " Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator; Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Padjajaran, Vol.1, Nomor 3, 2014, hlm. 32-33.

b. Kejahatan Terorganisasi (*organized crime*)

Pelaku kejahatan merupakan sindikat yang berkesinambungan melakukan segala cara dan upaya cara untuk memperoleh uang maupun kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Misalnya, sindikat prostitusi dan perdagangan orang, sindikat penadah barang curian, perjudian gelap, sindikat korupsi dll. Jika kejahatan tersebut melibatkan hubungan antarnegara disebut kejahatan terorganisasi transnasional. Contoh sindikat pengedar narkoba internasional, sindikat perdagangan bayi dan anak lintas batas negara, sindikat prostitusi internasional dengan menjual perempuan ke Jepang atau Thailand untuk dijadikan budak seks atau dieksploitasi secara seksual.

c. Kejahatan Kerah Putih (*white collar crime*)

Kejahatan ini merupakan tipe kejahatan yang mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki status sosial tinggi dalam pekerjaan dan masyarakat atau lebih ringkasnya adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang. Contoh, fraud dalam dunia perbankan, penggelapan uang perusahaan oleh pemilik perusahaan, penghindaran pajak, atau pejabat negara yang melakukan korupsi

d. Kejahatan Korporasi (*corporate crime*)

Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan

kerugian. Misalnya, suatu perusahaan membuang limbah racun ke sungai dan mengakibatkan penduduk sekitar mengalami berbagai jenis penyakit.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Bebas

Adapun faktor yang menjadi substansi paling utama di bagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal yaitu sebagai berikut:¹²

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang lahir dari dorongan dan motivasi individu, dan kepribadian manusia dipengaruhi oleh sesuatu yang membentuk kepribadian, memelihara kepribadian alami, dan kemampuan. Dengan kata lain, individu menerima dan belajar dari lingkungannya ada dua hal secara internal yang mempengaruhi perilaku seks bebas, yaitu :

1. Aspek Perkembangan Alat Seksual (Biologis)

Perkembangan reproduksi (biologis) merupakan suatu bentuk perubahan karakteristik remaja yang terlihat dari luar, sehingga perubahan yang terjadi dapat langsung terlihat oleh orang lain. Tentu saja memiliki dampak terhadap remaja yang mengalami perubahan organ fisik atau seksual (biologis) yang tidak terkontrol dengan baik.

¹² M Zulherawan dan SA Latif, "Penyimpangan Sosial Dalam Perilaku seks Bebas Dikalangan Remaja", Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Vol. IV, Nomor 2, 2019, hlm.68.

Hal ini dapat menimbulkan pemikiran negatif seseorang tentang remaja yang menyalahgunakan dampak dari perubahan alat seksual (biologis). Perilaku menyimpang remaja salah satunya disebabkan oleh kualitas dari pribadi remaja itu sendiri, seperti perkembangan hati nurani, ketidakmampuan dalam melaksanakan aktivitas dan menghabiskan waktu luang membuat mereka lebih memilih kegiatan alternatif yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang dianggap salah.

2. Aspek Motivasi

Pada fase anak-anak tentunya mengalami banyak peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan situasi seperti itulah yang dapat memancing dorongan seorang anak untuk mencoba sesuatu sebagai pengalaman baru yang belum pernah dicoba sebelumnya, tanpa mempertimbangkan dengan cermat konsekuensi yang biasanya disebabkan oleh terbatasnya pemikiran orang dewasa. Kebutuhan, dorongan, dan motivasi yang terwujud dalam bentuk suatu tindakan. Mengutip pendapat Darmasih, yang mengemukakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam hubungan yang saling mencintai dan terhubung satu sama lain mengandaikan bahwa seks dianggap tepat sebelum menikah.¹³

¹³ Darmasih R, 2009, "*Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja SMA di Surakarta*", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm.18

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang, yang dapat mendukung remaja untuk melakukan seks bebas. Terdapat beberapa faktor eksternal, yakni :

1. Aspek Keluarga

Komunikasi yang baik merupakan salah satu hal yang begitu berpengaruh untuk dilakukan dalam keluarga sebab pada saat berkomunikasi dengan keluarga terjadi interaksi dan membuat hubungan yang erat antar anggota keluarga. Hal ini tidak terjadi pada anak dalam keluarga yang tidak memiliki komunikasi yang baik terhadap anggota keluarganya sehingga dapat membuat anak merasakan kesepian didalam lingkungan keluarganya sendiri. Kartono pun menjelaskan bahwa pengaruh keluarga merupakan aspek penting yang memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian dan pembentukan kepribadian seorang anak.¹⁴ Puspitasari berpendapat bahwasannya remaja yang dalam lingkungan keluarganya tidak memiliki hubungan erat dan pengawasandengan orang tua cenderung terlibat melakukan perilaku menyimpang dalam hal ini hubungan seksual pranikah.¹⁵

¹⁴ Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.98

¹⁵ Puspitasari Arini, 2012, "*Peningkatan Minat Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Matematika Melalui Metode Student Facilitator and Explaining dengan Media Chart Kelas V SDN 2 Banyuurip Klego Boyolali*", *Skripsi*, FKIP UMS, Surakarta, hlm.27

2. Aspek Pergaulan

Dalam lingkungan sosial di mana kita terus-menerus menemukan teman yang sebaya, berhubungan dengan teman sebaya mampu membawa orang kearah positif maupun negatif. Sisi positifnya yaitu ketersediaan saluran aspirasi, kreativitas, kematangan keterampilan, dan kebutuhan lainnya sebagai hasil pendidikan. Tetapi ketika mereka memasuki lingkungan yang buruk, mereka didorong secara negatif. Adanya ikatan emosional dalam kehidupan kelompok memiliki berbagai manfaat serta dampak yang besar bagi seorang individu yang tergabung dalam suatu kelompok tersebut. Salah satunya timbul rasa ingin tahu yang tinggi dan dorongan untuk mencoba melakukan kebiasaan dari salah satu orang yang berada dalam kelompok. Hal ini tentu berdampak positif apabila orang-orang dalam suatu kelompok sosial tertentu meniru kebiasaan yang dikategorikan perilaku positif, dan sebaliknya ketika seorang individu meniru perilaku yang dianggap negatif sehingga individu tersebut memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku negatif pula. Hal ini sesuai dari pendapat Adamassasmita dalam A.Islami, bahwa remaja akan cenderung terlibat dan berperilaku *delinquent* yang mengarah pada perilaku *delinquent* akibat pengaruh dari teman

sebayanya.¹⁶ Situasi ini disebabkan oleh kedekatan dan intensitas pertemuan yang tinggi.

3. Aspek Media Massa

Dampak dari media massa beragam, termasuk pengaruh yang memberikan dorongan perilaku yang menyimpang dari norma dan aturan yang ada. Pengaruh dari media massa tersebut dapat melalui media televisi, majalah dan internet yang sering disalahgunakan dalam aktivitas keseharian remaja. Remaja yang sering melihat adegan budaya Barat memahami bahwa perilaku seksual menyenangkan dan dapat diterima di lingkungan mereka. Setelah itu, remaja mulai meniru pola kehidupan mereka sehari-hari.

B. Remaja

1. Pengertian Remaja

Remaja adalah transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Remaja tidak lagi disebut anak-anak, tetapi mereka belum cukup dewasa untuk disebut dewasa. Dia menginginkan gaya hidup yang paling cocok untuknya, dan ini sering dilakukan dengan coba-coba, bahkan dengan banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya seringkali menimbulkan ketakutan dan perasaan tidak enak bahwa

¹⁶ Islami A, 2012, *Pendidikan Agama Islam Untuk Pergaulan Tinggi*, Alfabeta, Bandung, hlm.60

kesalahan orang di sekitarnya, orang tua, dan remaja hanya menyenangkan teman sebayanya.¹⁷

Definisi remaja menurut ahli kriminologi :

Menurut Pieget (dalam Hurlock) mengatakan secara psikologis remaja adalah usia dimana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa dibawah ikatan orang-orang yang lebih tua melainkan dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak.

Menurut Soerjono, masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya, karena pada periode ini, seseorang meninggalkan tahap kehidupan anak-anak, untuk menuju tahap selanjutnya yaitu tahap kedewasaan,. Masa ini dirasakan sebagai suatu masa krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Pada waktu itu dia memerlukan bimbingan, terutama dari orang tuanya.

Menurut King, masa remaja adalah transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dimulai sekitar usia 12 tahun dan berakhir antara usia 18 dan 21 tahun. Menurut Monks, masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, dan masa remaja mencerminkan pemikiran remaja yang masih dalam koridor pemikiran

¹⁷ Dadan Sumara dan Sahadi Humaedi dan Meilanny Budiarti Santoso, "Kenakalan Remaja Dengan Penanganannya", Jurnal Penelitian dan PPM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.4, Nomor 2 Juli 2017, hlm.346.

yang konkrit. Kondisi ini disebabkan oleh kematangan masa remaja pada saat ini. Periode ini berlangsung dari usia 12 keatas hingga 21 tahun dan memiliki perincian sebagai berikut:

- a. Pada masa remaja awal atau *Early Adolescent* yakni umur 12-15 tahun.
- b. Pada masa remaja pertengahan atau *Middle Adolescent* yakni umur 15-18 tahun.
- c. Pada masa remaja terakhir umur atau *Late Adolescent* yakni umur 18-21 tahun.

Menurut Santrock, masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, meliputi perubahan emosi, biologis, kognitif, dan sosial. Perubahan tersebut terjadi mulai dari perkembangan fungsi seksual hingga proses berpikir abstrak hingga kemandirian. Masa remaja awal kira-kira sesuai dengan sekolah menengah pertama dan mencakup sebagian besar masa remaja. Masa remaja akhir mengacu pada usia sekitar 15 tahun.

Masa remaja dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, masa ini merupakan penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Masa remaja atau masa pubertas dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, terbagi dalam 4 (empat) fase yaitu: ¹⁸

- a. Pada masa awal pubertas, dikatakan juga sebagai masa *Pueral*

¹⁸ Wagianti Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.8

atau prapubertas.

- b. Pada masa menentang kedua yakni fase *negatife, trozalter* kedua, periode *verneinung*.
- c. Pada masa pubertas yang sebenarnya dimulai sekitar kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak perempuan umumnya berlangsung lebih awal dari pada anak laki-laki.
- d. Pada fase *adolescence*, dimulai kurang lebih dari usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

Masa remaja merupakan masa gairah, semangat, energi dan penuh gejolak, dan anak-anak tidak hanya mengalami perubahan fisik tetapi juga perubahan psikologis. Semua ini telah menyebabkan perubahan status dari anak-anak menjadi remaja. Seiring dengan perubahan status sosial remaja, kita bangga karena kita perlu selalu memperhatikan keberadaan atau eksistensi mereka. Tetapi ada juga kebingungan, kegelisahan, kecanggungan, kebingungan, atau rasa malu karena perubahan hormonal, mereka mengalami pertarungan identitas. Setelah pertumbuhan fisik pada masa remaja, kinerja mental berkembang. Mereka mulai mengembangkan cara berpikir mereka sendiri, terlepas dari orang tua mereka. Pada masa remaja mereka mulai mengembangkan konsep berpikir abstrak jika pemikiran mereka konkrit pada masa kanak-kanak.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara

masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi dan sosial. Masa remaja berlangsung antara umur 14 sampai 18 tahun.

2. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum sosial yang dilakukan pada masa remaja atau peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Kenakalan remaja mencakup semua perilaku remaja yang menyimpang dari norma hukum pidana.¹⁹

Definisi dari perilaku kenakalan remaja menurut beberapa ahli :

- a. Santrock “Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal.”²⁰
- b. Gold dan Petronio mendefinisikan kenakalan yang dilakukan remaja sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang remaja yang dengan unsur kesengajaan ingin melanggar hukum. Dalam Buku Pegangan Psikologi Remaja, dan ia mengatakan tindakan tersebut akan dihukum jika ditemukan oleh lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum.
- c. Offer mengemukakan bahwa kenakalan remaja merupakan perilaku

¹⁹Anonim, 2020. “Kenakalan Remaja”, Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Kenakalan_remaja

²⁰Kenakalan Remaja, “Ruang Guruku”, 2021. <https://belajarosikologi.com/kenakalan-remaja>

yang dapat dikategorikan melanggar aturan dan norma hukum serta nilai yang berlaku didalam sebuah masyarakat.

- d. Thornberg berpendapat bahwa perilaku kenakalan remaja dapat dilihat dari lima aspek. Pertama, dari segi aspek hukum, perilaku kenakalan remaja terlihat seperti kenakalan remaja yang merupakan pelanggaran hukum, sehingga menarik perhatian aparat yang berwenang menegakkan hukum. Kedua, dari segi psikologis, perilaku menyimpang dapat terjadi jika remaja memiliki masalah emosional yang dapat mendorong perilaku sosial. Ketiga, dari sudut pandang sosiologis, perbuatan tercela memanifestasikan dirinya sebagai suatu reaksi serta pengaruh dari lingkungan. Keempat, dari segi fungsional, perbuatan tercela merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap hak orang lain. Kelima, dari segi teknis, perilaku remaja tidak dianggap nakal kecuali jika disetujui oleh pihak pengadilan.
- e. Fuhrman menjelaskan bahwa perilaku kenakalan remaja merupakan perbuatan remaja yang bisa merusak dirinya serta meresahkan orang lain.

Kemudian berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat dikatakan terdapat beberapa unsur yang berhubungan dengan kenakalan remaja, yaitu:

- a. Perilaku kenakalan remaja adalah perbuatan yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di

masyarakat.

- b. Perilaku yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi diri nya sendiri maupun keresahan bagi orang lain.

Berdasarkan kedua faktor tersebut, kenakalan yang dilakukan remaja merupakan tindakan pelanggaran terhadap peraturan yang dilakukan oleh remaja sehingga menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

3. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja sebagai berikut :²¹

1. Faktor Dari Diri Sendiri.

Mayoritas remaja mengetahui bahwa faktor diri menjadi penyebab kenakalan remaja, ibadah merupakan tonggak untuk mencegah hal-hal yang buruk, dan remaja yang tidak beribadah cenderung melakukan apa yang tidak diinginkannya.

2. Faktor Dari Lingkungan Keluarga.

Kurangnya perhatian orang tua dan kasih sayang keluarga merupakan unit sosial terkecil yang membentuk fondasi terpenting bagi perkembangan anak. Lingkungan juga merupakan struktur keluarga yang baik atau buruk, yang menambah nuansa bagi perkembangan anak karena berpengaruh positif atau negatif terhadap pertumbuhan kepribadian anak.

²¹ Riamah dan Elfa Zuriana, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kenakalan Remaja", Jurnal Menara Ilmu, Akademik Keperawatan Dharma Husada Pekanbaru, Vol.XII, Nomor 11 Oktober 2018, hlm.115

Lingkungan keluarga yang mengarah pada kenakalan remaja termasuk kondisi keluarga yang tidak utuh, entah karena kematian ayah atau ibu, keluarga yang terkena konflik serius, dan ekonomi keluarga yang buruk.

3. Faktor Dari Lingkungan Masyarakat

Masyarakat juga dapat menyebabkan kenakalan remaja. Hal ini terutama terjadi pada masyarakat yang tidak melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Kontak sosial dari fasilitas masyarakat buruk atau tidak efektif. Jika sistem pengawasan sistem sosial di masyarakat tidak berjalan dengan baik untuk pola perilaku pemuda saat ini, maka mengarah pada penyimpangan dari nilai dan norma yang berlaku.

4. Faktor Dari Lingkungan Sekolah.

Faktor lingkungan sekolah juga mempengaruhi kenakalan remaja, dan guru BK terkadang tidak mampu membimbing anak, sehingga anak mengungkapkan masalah pada tempat yang salah. Sistem pengawasan disekolah yang berbeda sangat jauh dengan lingkungan tempat tinggal remaja dikarenakan kontak sosial yang langsung dapat dilakukan antar remaja.

C. Kepolisian

1. Pengertian kepolisian

Kepolisian merupakan perwujudan dari bentuk negara hukum, sebab setiap negara hukum memiliki aparat yang berwenang dalam struktur nasionalnya sebagai badan pertahanan serta keamanan nasional guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai.

Agar tiap masyarakat memperoleh momentum untuk mengenali perannya sebagai bagian dari tatanan sosial suatu negara. Polisi, melalui jalur hukum, menggunakan kewenangannya untuk memaksa setiap individu untuk mengikuti tatanan masyarakat yang ada agar mereka rukun satu sama lain.

Sebagai salah satu komponen negara, Polri berperan sebagai pegawai negeri sipil dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban masyarakat, pengayom, sehingga terwujudnya keamanan dalam negeri. Struktur pemerintahan memiliki dua komponen penting: suprastruktur dan infrastruktur (pendorong pemerintah atau disebut juga struktur administrasi negara), dan tugas utama organisasi kepolisian nasional adalah menjaga keamanan.²² Polisi merupakan salah satu lembaga negara yang memegang peranan penting dalam bernegara, khususnya bagi negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).

²² Saleh Roslan, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.80

Dalam suatu negara hukum, budaya atau kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktural atau sistem hukum, bersama dengan faktor lain seperti substansi hukum dan budaya hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Polri melaksanakan tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Secara khusus, menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan dan layanan kepada masyarakat.

Kepolisian merupakan suatu pranata umum sipil yang mengatur ketertiban dan hukum. Sifat dangkal dari sistem ini adalah militeristik, seperti di Indonesia sebelum pembebasan Polri dari ABRI. Polisi di lingkungan pengadilan bertindak sebagai penyidik.²³

2. Peran Kepolisian

Kepolisian pada dasarnya memiliki peran yang sama dengan aparat yang berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, namun pada kenyataannya pola serta prosedur kerja di setiap negara berbeda-beda. Fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sendiri

²³ Resky Hadrian Tarigan, 2017, "*Pertanggungjawaban Polisi Dalam Penyalahgunaan Senjata Api Untuk Menjalankan Tugas Kepolisian*", Skripsi, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm.1-3.

didasarkan pada Pasal 30 (4) UUD 1945 (setelah diubah): “Kepolisian Negara Republik Indonesia melindungi dan mengayomi sebagai sarana nasional untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewajiban mengabdikan kepada masyarakat dan mengayominya untuk menegakkan hukum”.²⁴

Berdasarkan pasal di atas, sangat jelas bahwa penegakan hukum menjadi prioritas dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pekerjaan polisi sangat kompleks dan dipahami dengan baik sebagai bagian dari misi polisi, bahkan misi polisi itu sendiri terkadang tidak dipahami oleh masyarakat sehingga biasanya dapat membatalkan aturan untuk menegakkan keadilan.

Dalam arti luas terakhir ini, Anda dapat menggunakan terjemahan *Rechthandhaven*. Artinya penegakan hukum. Secara konseptual, sifat dan pentingnya penegakan hukum menyelaraskan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan dan sikap yang kokoh sebagai rangkaian penyempurnaan nilai akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai.

Peran kepolisian menurut Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib

²⁴ Zulfidah, 2019, “Peranan Kepolisian dalam Menangani Kasus Kenakalan Remaja di Kabupaten Takalar Perspektif Hukum Islam Syariah dan Hukum”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, hlm.13.

dan tegaknya hukum serta tertibnya ketentraman yang mengandung kemampuan membina dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”.

Peran Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi kepolisian yang ditetapkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut :

1. Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 fungsi kepolisian adalah:
“Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
2. Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
3. Dalam rangka pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, maka Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
 - a. Kepolisian Negara bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

- b. Kepolisian Negara bertugas dalam menegakkan hukum; dan
 - c. Kepolisian Negara bertugas dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Mengenai pelaksanaan tugas pokok diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002, sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, bertugas:
- a. Kepolisian Negara bertugas dalam melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Kepolisian Negara bertugas dalam menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Kepolisian Negara bertugas dalam membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Kepolisian Negara bertugas dalam turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Kepolisian Negara bertugas dalam memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Kepolisian Negara bertugas dalam melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Kepolisian Negara bertugas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.
- h. Kepolisian Negara bertugas dalam menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Kepolisian Negara bertugas dalam melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Kepolisian Negara bertugas dalam melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Kepolisian Negara bertugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Dari uraian tersebut diatas maka sudah jelas bagaimana peran lembaga kepolisian dalam menangani perilaku seks bebas di

kalangan remaja. Kenyataan tersebut di atas, mengutip pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa kepolisian dalam menjalankan tugasnya berperan ganda, baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial pelayanan dan pengabdian kemasyarakatan.²⁵

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Upaya Pre-emptif

Penanggulan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang akan dilakukan oleh seseorang. Upaya yang dilakukan adalah memberikan himbauan, pemahaman, dan penjelasan dengan cara mengumpulkan warga untuk memberikan sedikit ceramah atau himbauan tentang kejahatan itu sendiri dan menanamkan nilai-nilai ataupun norma yang baik supaya terinternalisasi di dalam diri setiap orang.²⁶

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak ada niatnya untuk terjadinya hal tersebut sehingga tidak terjadi kejahatan demikian.

²⁵ Kasman Tasaripa, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Peranannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Fakultas Hukum, Vol.1 Tahun 2013, hlm.4-5.

²⁶ Irna Dwi Septiani dan Mukhtar Zuhdy, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul", Jurnal IJCLC, Fakultas Hukum UMY, Vol. 1 Nomor 2 Juli 2020, hlm.113.

Maka dalam upaya pre-emptif unsur niat akan hilang bahkan jika masih ada peluang. Metode pencegahan ini berasal dari teori NKK, yakni: Niat + kesempatan terjadi kejahatan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari tindakan pencegahan sebelum suatu kejahatan terjadi. Meminimalisir kesempatan dalam melakukan tindakan kejahatan dalam upaya untuk mencegah menjadi titik utama. Maka dalam hal ini faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan harus diketahui.²⁷

Upaya preventif yang biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pada anak dibawah umur umumnya berupa sosialisasi, melakukan patroli secara berkala dan upaya razia terhadap lokasi tertentu. Untuk kemudian memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap anak dibawah umur yang terdapat dilokasi kejadian sebagai bentuk upaya pencegahan dari peranan Kepolisian setempat.

3. Upaya Represif

Mengambil tindakan pencegahan kejahatan konseptual setelah kejahatan terjadi. Penanggulangan penindakan adalah dengan menindak pelaku berdasarkan perilaku pelaku dan memperbaikinya kembali, sehingga sadar bahwa perilakunya melanggar hukum dan

²⁷ Sustiawati dan Nur Fadhilah Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar", Jurnal Wawasan Yundika, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Vol. 4, Nomor 1 Maret 2020, hlm.26.

merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama, begitu pula orang lain. Upaya pemberantasannya dilakukan melalui pengobatan dan hukuman.

Upaya penanggulangan yaitu usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi.²⁸

²⁸ Ni Made Dwi Kristiani "Kejahatan Kekerasan Seksual (perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, Nomor 3 2014, hlm.37.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara pengambilan data yang dapat membantu dalam mengumpulkan data, sehingga dapat memenuhi data yang diinginkan.²⁹ Metode penelitian bertujuan untuk mengembangkan masalah yang kita hadapi. Beberapa cara dalam melakukan metode penelitian seperti dengan mempelajari, mengkaji, menganalisis, serta memahami lingkungan tempat dimana penelitian itu dilakukan. Berikut pemecahan masalah diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi :

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan melakukan pengumpulan data dan informasi di Polres Sinjai, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan sebagai objek penelitian adalah beberapa anggota kepolisian di Polres Sinjai. Berdasarkan populasi yang ditemukan, pengambilan sampel yang dilakukan oleh penulis secara *Purposive*.

²⁹ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, September 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.104

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:³⁰

1. Data Primer merupakan data atau informasi yang akan diperoleh dari hasil wawancara secara langsung, misalnya wawancara dengan salah satu anggota kepolisian yang ada di Polres Sinjai.
2. Data Sekunder merupakan data dan informasi dari studi kepustakaan atau dari berbagai literature seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari dan mengumpulkan informasi. Serta data para pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan penulis sehingga akan didapatkan data yang akurat dan objektif.

2. Penelitian Kepustakaan (*Literature Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan,

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, hlm.206.

mengkaji, dan menganalisa, teori kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Teori kepustakaan berupa literatur, jurnal, karya ilmiah, perundangan—undangan dan lain sebagainya.

E. Analisis Data

Data-data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder kemudian akan diolah secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Deskriptif, kualitatif yaitu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Seks Bebas Oleh Remaja di Kabupaten Sinjai

1. Remaja sebagai Pelaku Seks Bebas di Kabupaten Sinjai

Seks bebas merupakan tindakan yang membebaskan seks dari pihak-pihak yang menentang atau tidak suka bila terikat dengan perkawinan. Dalam hal ini adalah aktivitas seksual atau hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebelum hubungan formal (perkawinan) berlangsung, mulai dari aktivitas seksual yang paling ringan hingga tahapan senggama. Seks adalah energi psikologis yang menjadi faktor pendorong suatu perilaku individu. Tidak hanya dalam perilaku seksual, yaitu hubungan senggama namun juga aktivitas hubungan badan yang abnormal lainnya.

Karena itu, seks bebas memiliki pengertian sebagai semua perilaku yang disebabkan oleh hasrat seksual dari lawan jenis ataupun sesama jenis seperti homoseksual yang terjadi di luar pernikahan yang sah dan dianggap melanggar norma perilaku seksual yang tidak berlaku umum di masyarakat.

Sementara itu, berbicara mengenai perilaku seks bebas di Kabupaten Sinjai, subjek utama sebagai pelaku yang cukup banyak ditemukan adalah remaja. Remaja yang dimaksud disini adalah remaja yang berusia mulai kurang lebih 14 sampai 18 tahun, pada usia remaja ini masa yang penuh rasa ingin tahu dan penasaran. Untuk itu

sangat dimungkinkan remaja dapat melakukan perbuatan sesuai dengan keinginannya.

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal (*juvenile court*) pada 1899 di Illinois, Amerika Serikat. Karakteristik umum perkembangan remaja adalah bahwa remaja merupakan peralihan dari masa anak menuju masa dewasa sehingga seringkali menunjukkan sifat-sifat karakteristik, seperti kegelisahan, kebingungan, karena terjadi suatu pertentangan, keinginan untuk mengkhayalan, dan aktivitas berkelompok. Seorang remaja juga memiliki emosi yang masih sangat labil dan bergejolak dalam dirinya yang nyaris kurang terkontrol, sedangkan emosi itu sendiri merupakan setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, serta setiap keadaan mental yang hebat dan sangat meluap-luap. Emosi juga merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.

2. Data Kasus Seks Bebas di Kabupaten Sinjai

Perilaku seks bebas ini dianggap sebagai kejahatan dimana dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan melanggar norma yang

berlaku. Selain itu, seks bebas juga merupakan tindakan asusila yang umumnya dilakukan oleh kalangan remaja. Maka dari itu beberapa upaya atau solusi sangatlah dibutuhkan untuk menanggulangi perbuatan tersebut.

Adapun di Kabupaten Sinjai, kasus seks bebas kerap didapati di beberapa daerah, namun daerah yang dominan yaitu di Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan serta kecamatan Sinjai Utara. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepolisian mengenai kasus seks bebas yang terjadi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Data Kasus Seks Bebas di Kabupaten Sinjai

No.	Tahun	Jumlah	Tempat Kejadian	Usia
1	2018	2	Sinjai Utara dan Sinjai Timur	14-16
2	2019	3	Tellulimpoe, Sinjai Selatan dan Sinjai Utara	15-17
3	2020	3	Tellulimpoe dan Sinjai Utara	16-18

Sumber: Polres Kabupaten Sinjai

Sesuai dengan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kasus seks bebas telah terjadi di Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini cukup meningkat. Adapun spesifikasi dari pelaku berdasarkan data yang diberikan oleh kepolisian terhadap penulis, hasil wawancara bersama Ibu Rosfida, S.Sos selaku Kepala Unit Reskrim PPA Polres Sinjai pada hari Selasa 13 Juli 2021 pukul 11.30 WITA, beliau mengemukakan bahwa pelaku tersebut adalah remaja dengan jenis

kelamin laki-laki dan berusia 15 sampai 18 tahun, adapun jenis kelamin perempuan dan berusia 14 sampai 16 tahun. Selain itu pelaku ada yang masih melanjutkan pendidikan ada juga yang tidak.³¹

Pelaku melakukan perilaku seks bebas biasanya disebabkan karena dia tidak dapat mengontrol dirinya dan tidak bisa berpikir dengan baik karena mendapatkan tekanan yang tidak dapat dia ceritakan, juga sering kali karena ketidakpedulian orang tuanya terhadap dirinya yang disebabkan oleh ketidakutuhan keluarga atau *broken home*. Selain itu penggunaan *gadget* merupakan salah satu penyebab pelaku melakukan seks bebas karena kebebasan mengakses situs terlarang seperti film porno atau tontonan yang tidak layak untuk dilihat. Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2020, seorang remaja laki-laki yang berinisial NW dan MN dilaporkan atas dugaan melakukan serangkaian tipu muslihat untuk membujuk seorang anak perempuan melakukan persetubuhan. NW dan MN dilaporkan oleh anggota keluarga korban yang merasa keberatan terhadap perilaku pemuda tersebut terhadap anak perempuan yang berusia 14 tahun. Menurut penulis, tindakan tersebut masuk kategori tindak pidana pencabulan terhadap anak, sebab korban saat itu masih berusia 14 tahun. Pelaku melakukan serangkaian tipu muslihat dengan menjanjikan untuk menemaninya sepulang sekolah dan mengantarnya sebab jarak sekolah dan rumah korban cukup jauh. Pelaku pun masih

³¹ Rosfida, Wawancara, Pihak Kepolisian yang Menanggulangi Kasus Seks Bebas, PolresSinjai, 13 Juli 2021.

berusia anak, yakni NW berusia 15 tahun dan MN berusia 14 tahun. Berdasarkan aturan UU perlindungan anak, apabila yang melakukan tindak pidana pencabulan merupakan anak dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA.

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 82 UUPA dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Berdasarkan sistem peradilan anak, Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa.

B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja di Kabupaten Sinjai

Berbicara mengenai faktor-faktor terjadinya perilaku seks bebas tidak terlepas dari apa motif pelaku melakukan seks bebas yaitu salah satunya untuk memnuhi keingintahuannya dengan melakukan seksbebas itu sendiri, Kasat Reskrim Polres Sinjai Iptu Abustam, S.H., M.H. pada Rabu 14 Juli 2021 pada pukul 16.54 WITA saat diwawancarai olehpenulis,

dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja di Kabupaten Sinjai yaitu kurang lebih didasari pada pergaulan bebas yang membawa dampak negatif terhadap remaja, perasaan ingin mencoba atau memuaskan nafsu dengan alasan cinta atau suka sama suka. Adapun faktor yang dimaksud diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Mengutip pendapat H. Saherodji, ada berbagai faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan yakni faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku yang terdiri dari:

a. Sifat-sifat umum dari individu, Seperti:

- 1) Umur. Sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan didalam jasmani dan rohaninya. Dengan adanya perubahan-perubahan itu, maka tiap-tiap masa manusia dapat melakukan kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkatan kejahatan itu sesuai perkembangan alam pikiran serta keadaan lain yang ada disekitar individu itu pada umumnya.
- 2) Seks. Berhubungan dengan kondisi fisik-fisik, bahwa laki-laki kenyataannya lebih kuat dari pada wanita, maka kemungkinan dalam berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum bukan kejahatan khusus).
- 3) Pendidikan individu. Hal ini berkaitan dengan tingkah laku dalam

tingkat intelegensianya.

4) Hiburan individu. Hal ini mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku, sebab jika kurangnya rekreasi juga dapat pula menimbulkan kejahatan didalam masyarakat.

5) Agama individu. Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia, karena merupakan kebutuhan spiritual yang utama. Norma yang didalamnya mengenai nilai tertinggi dalam kehidupan manusia, sebab norma agama itu selalu baik serta membimbing menuju kearah yang baik dan benar.

b. Sifat-sifat khusus dari individu yaitu keadaan kejiwaan individu

Hal ini lebih dititik beratkan pada aspek psikologis. Pada masalah kepribadian sering timbul kelakuan yang menyimpang. Penyimpangan terhadap sistem sosial atau terhadap pola kebudayaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, salah satu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku untuk melakukan seks bebas di Kabupaten Sinjai yakni faktor internal yang terbagi menjadi 3, yaitu:³²

a. Faktor umur/usia,

Usia remaja tingkatan SMA (Sekolah Menengah Atas) biasanya remaja tersebut berusia 14 (empat belas)-17 (tujuh belas) dimana dalam tingkatan umur ini, remaja banyak yang mencari jati diri, dan

³² Abustam, Wawancara, Kasat Reskrim, Polres Sinjai, 14 Juli 2021.

memiliki kondisi yang belum stabil serta mengalami masa pubertas, masa pubertas inilah yang mendorong seksualitas seorang remaja sehingga membuatnya mencari penyaluran seksualitasnya. Dalam hal ini jika remaja memiliki kondisi kontrol diri yang baik dan memiliki penanaman agama yang kuat, remaja tersebut tidak mudah melakukan tindakan seks bebas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, remaja yang melakukan seks bebas biasanya sedang berada diusia kisaran 16 (enam belas) tahun, dimana remaja ini sudah memasuki masa pubertas sehingga membuat dia mencari penyaluran seksual terhadap pasangannya atau pacarnya.

b. Faktor Keluarga

Pada dasarnya pendidikan seks terbaik diberikan oleh orang tua. Perkembangan dan kedewasaan seorang anak merupakan tugas dan tanggung jawab yang naluriah dari orang tua. Karena proses keberadaan anak dan pembentukan eksistensi dan kepribadiannya kembali kepada orang tua. Namun sering kali pendidikan mengenai seks bebas menjadi hal tabu dalam komunikasi antara orang tua dan anak. Sehingga kurangnya pengawasan atau pedulinya orang tua terhadap keseharian yang dilakukan anaknya dan akibat dari ketidakutuhan keluarga atau perceraian dalam suatu keluarga menimbulkan anak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif.

Lingkungan keluarga yang mengarah pada kenakalan remaja termasuk kondisi keluarga yang tidak utuh, entah karena kematian ayah atau ibu, keluarga yang terkena konflik serius, dan ekonomi keluarga yang buruk.

c. Faktor Agama

Pengetahuan agama yang kurang membuat seseorang tidak mengetahui mana perbuatan yang baik dan tidak menurut agama, sehingga ketika seseorang melakukan seks bebas yang sudah jelas dimana perbuatan itu merupakan perbuatan yang menyimpang, maka sudah jelas orang tersebut tidak memiliki moral, iman dan ketaqwaan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber mengakui bahwa adanya hubungan yang signifikan antara religiusitas dengan perilaku seks bebas. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa tingkat religiusitas atau faktor agama pada diri remaja akan berpengaruh terhadap kontrol diri remaja pada perilakunya termasuk perilaku seks bebas.

2. Faktor Eksternal

Menurut pendapat H. Saherodji, ada berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, terdiri dari:

a. Waktu kejahatan

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pada saat manakala kejahatan itu banyak dilakukan serta waktu mempengaruhi tindakan seorang penjahat.

b. Tempat Kejahatan

Tempat kejahatan ini juga sama masalahnya dengan waktu kejahatan. Para penjahat sudah tentu akan memilih tempat-tempat yang menguntungkan untuk melakukan kejahatan.

c. Keadaan Keluarga Dalam Hubungannya Dengan Kejahatan

Faktor kejahatan ini sangat dominan untuk melakukan perbuatan kejahatan. Dari berbagai faktor lingkungan ini akan mempengaruhi individu untuk berbuat kejahatan. Jika ada pengaruh yang kurang baik dari lingkungan serta individu itu sendiri terhadap dirinya atau karena faktor intern juga, maka akan timbulah perilaku yang menyimpang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, salah satu faktor yang berasal dari luar diri yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan seks bebas atau disebut faktor eksternal terbagi menjadi 2, yaitu :

a. Faktor Lingkungan

Perubahan yang cepat dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern juga mengubah norma, nilai, dan gaya hidup remaja. Sangat dilindungi oleh sistem keluarga, adat budaya dan nilai-nilai tradisional yang ada, kaum muda telah terkikis oleh urbanisasi dan industrialisasi yang cepat. Yang terjadi selanjutnya adalah pengaruh media yang terbuka untuk gaya hidup yang sangat beragam. Berbagai hal ini menyebabkan peningkatan

kerentanan remaja terhadap berbagai penyakit, terutama yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi yang meningkatkan ancaman seks bebas. Salah satu penyebabnya juga yaitu pergaulan yang cenderung memberikan pengaruh buruk terhadap pengambilan keputusan yang berimbas pada perilaku remaja. dimana didorongnya oleh pergaulan bebas yang dirasakan oleh remaja yang dimana pergaulan yang sifatnya negatif dapat membawa dampak negatif ke dirinya juga.

Faktor lingkungan yang melingkupi pergaulan dapat menyebabkan remaja melakukan seks bebas dikarenakan mereka berteman dan bergaul dengan remaja dengan kondisi serupa dimana hal ini akan membuat remaja tersebut terpengaruh sehingga melakukan hal menyimpang tersebut. Remaja yang melakukan suatu perbuatan menyimpang ini dapat dilihat dari dengan siapa dia berteman dan apa yang dilakukan teman mereka merupakan perilaku negatif.

b. Faktor Pendidikan

Pada umumnya pelaku seks bebas adalah remaja, ada yang masih melanjutkan pendidikan ada juga yang tidak. Oleh karena itu pelaku yang tidak melanjutkan pendidikan minim akan pengetahuan tentang dampak yang terjadi jika melakukan seks bebas. Sehingga akibat dari kurangnya pendidikan formal mengakibatkan kurangnya informasi terkait pendidikan seks yang menjadi salah satu faktor

meningkatnya perilaku seks bebas.

Beralih dari faktor penyebab timbulnya kejahatan seperti yang telah disebutkan diatas, sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah bermacam-macam walaupun secara jelas belum dapat diberikan suatu teori tentang sebab-sebab kejahatan, namun banyak faktor yang telah diidentifikasi, yang sedikit banyaknya mempunyai korelasi dengan frekuensi terjadinya kejahatan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut beraneka ragam, sebab kejahatan yang satu dapat pula mengakibatkan kejahatan yang lain. Dengan kata lain, sebab-sebab kejahatan pada hakikatnya saling berkaitan.

C. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja di Kabupaten Sinjai

Perilaku seks bebas yang melibatkan anak dibawah umur merupakan bentuk pencabulan anak yang merupakan kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, karena anak tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perlawanan. Kejahatan terhadap anak terbagi dalam beberapa delik, diantaranya pencabulan, pemerkosaan, pelecehan, dan perzinahan. Anak merupakan aset yang sangat berharga sebagai suatu sumber daya manusia yang orientasinya sebagai penerus cita-cita bangsa yang seharusnya dilindungi dan dilakukan pembinaan yang positif dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan psikologis dari anak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka disini perlunya peranan dari kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kasus perilaku seks bebas dikalangan remaja. Peranan Kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, kita semua sepakat bahwa polisi atau petugas kepolisian di Negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Kejahatan merupakan pertemuan antara niat dan kesempatan, jika kesempatan tersebut bisa dihilangkan maka kejahatan pun bisa diminimalisir.

Arus kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, seperti halnya perilaku seks bebas dikalangan remaja yang bisa terjadi dimana saja. Maka dari itu peranan kepolisian sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian itu sendiri. Berdasarkan peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), yaitu:

Pasal 3

“Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan tindak pidana
- c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait

Pasal 6

- 1) Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
- 2) Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap korban pelakunya.
- 3) Lingkungan Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : Perdagangan manusia, kekerasan baik secara umum maupun dalam rumah tangga, asusila

(pemeriksaan, pelecehan, dan pencabulan), perjudian dan prostitusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, perlindungan terhadap anak baik sebagai korban ataupun tersangka, saksi, keluarga, dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelaku atau korbannya adalah perempuan dan anak.

Berdasarkan dari pembahasan di atas telah diketahui bahwa perilaku seks bebas oleh remaja di Kabupaten Sinjai merupakan perilaku yang menyimpang dan memiliki dampak negatif bagi diri sendiri dan masyarakat. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan tentang bagaimana peranan kepolisian khususnya dalam hal ini Polres Kabupaten Sinjai dalam menanggulangi perilaku seks bebas ini. Seperti yang kita ketahui pada umumnya dalam penanggulangan kejahatan ada berbagai upaya yang dapat kita lakukan yaitu upaya sebelum maupun sesudah terjadinya tindakan kejahatan tersebut. Bentuk upaya penanggulangan yang bisa dilakukan dalam menangani kasus seks bebas sesuai dengan yang dilakukan pihak kepolisian di Kabupaten Sinjai, baik dari segi upaya pre-emptif, preventif dan represif :

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, adapun upaya yang dilakukan secara pre-emptif adalah proses menanamkan nilai atau norma yang sifatnya positif agar diinternalisasikan dalam diri

seseorang. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Yangtar, S.H selaku Kepala Bagian Operasional Reskrim Polres Sinjai, pada hari Kamis 15 Juli 2021 pukul 11.58 WITA, menjelaskan bahwa adapun upaya pre-emptif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus seks bebas di Kabupaten Sinjai adalah dengan menanamkan nilai dan norma pada pelaku sehingga membawa sifat positif ke dalam dirinya sehingga tidak terpikirkan untuk melakukan perilaku seks bebasitu sendiri, selain itu memberikan himbauan yang berhubungan dengan seks bebas, baik di kalangan remaja, di sekolah dan di masyarakat.³³

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan atau mencegah untuk melakukan kejahatan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Iptu Abustam, S.H., M.H selaku Kasat Reskrim Polres Sinjai, pada hari Rabu 14 Juli 2021 pukul 16.54 WITA, beliau mengemukakan bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan seperti :

- a. Melakukan peningkatan sosialisasi atau penyuluhan dengan cara bekerja sama dengan lembaga atau pihak yang terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan untuk memberikan edukasi terkait seks bebas baik di lingkungan

³³ Yangtar, Wawancara, Kepala Bagian Operasional Reskrim, Polres Sinjai, 15 Juli 2021.

sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

- b. Melakukan patroli cyber ataupun patroli secara langsung ke tempat hiburan atau perkumpulan oleh pihak kepolisian atau di wilayah yang dianggap rawan terjadi kasus seks bebas untuk meminimalisir dan menekan angka terjadinya kasus tersebut. Kegiatan pencegahan dilakukan oleh pihak Kepolisian Sinjai dengan berpatroli terhadap remaja yang berkumpul untuk menghindari potensi kenakalan remaja yang terjadi baik yang ditimbulkan melalui keributan antar remaja maupun tindak pidana oleh kenakalan remaja lainnya seperti seks bebas. Kegiatan patroli tersebut juga bertujuan sebagai bentuk upaya perlindungan pihak Kepolisian terhadap masyarakat sekitar dari pengaruh tindak pidana yang diakibatkan oleh kenakalan remaja.
- c. Selain itu, upaya preventif lainnya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kabupaten Sinjai yaitu melakukan razia untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh remaja. Kegiatan razia tersebut biasanya berasal dari laporan masyarakat setempat terhadap lokasi tertentu yang terindikasi seperti tempat hiburan malam yang berada dalam wilayah hukum Kepolisian Kabupaten Sinjai. Hasil dari razia tersebut apabila menemukan anak yang dibawah umur maka kepolisian dalam hal ini memberi bimbingan untuk melarang anak tersebut tidak lagi mendatangi dan beraktivitas di lokasi tersebut.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan hasil wawancara dari penulis bersama Ibu Rosfida, S.Sos selaku Kepala Unit Reskrim PPA Polres Sinjai pada hari Selasa 13 Juli 2021 pukul 11.30 WITA, beliau mengungkapkan bahwa upaya represif yang ditawarkan sekaligus dilakukan adalah melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku dengan menjerat pasal yang tertinggi sehingga pelaku mendapat efek jera. Adapun pasal yang mejerat yaitu Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat 2. Upaya represif tersebut didasarkan atas hasil penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian untuk diteruskan kepada Pengadilan setempat berdasarkan hukum acara yang berlaku. Adapun upaya ini sebenarnya merupakan upaya akhir yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebab dari rangkaian upaya yang ada, baik preventif maupun represif tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya untuk menimbulkan efek jera bagi anak dibawah umur sebagai bentuk pelaksanaan dari pihak Kepolisian Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian yang telah diuraikan sebelumnya, adapun kendala yang dialami seperti kurang sinerginya instansi atau lembaga yang terkait, dan kurangnya

saksi atau aduan terhadap pihak kepolisian karena alasan malu atau tidak ingin mengambil pusing.

Adapun saran dari pihak kepolisian sendiri untuk mengurangi kasus seks bebas di Kabupaten Sinjai adalah dengan membentuk pelayanan pengaduan secara online terhadap kaum rentan baik perempuan maupun anak, karena diketahui karakteristik masyarakat Kabupaten Sinjai masih banyak yang merasa malu untuk melaporkan jika mengalami atau mendapati kasus tersebut.

Dari uraian diatas dapat diketahui, kepolisian secara khusus menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan dan layanan kepada masyarakat. Kepolisian merupakan suatu pranata umum sipil yang mengatur ketertiban dan hukum. Maka sudah jelas bagaimana peran lembaga kepolisian dalam menangani perilaku seks bebas di kalangan remaja baik dari segi upaya pre-emptif, preventif dan represif.

Sehingga hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis merangkum beberapa kendala yang terdapat di Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan peranan Kepolisian Sinjai dalam menanggulangi tindakan kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai, yaitu:

a) Kendala Internal

Kendala internal yang terdapat di Kepolisian Kabupaten Sinjai yaitu sarana dalam melaksanakan patroli berkala seperti kendaraan operasional ataupun prasarana lainnya yang menjadi kendala

internal dalam pelaksanaan peranan Kepolisian untuk mengurangi kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai.

b) Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang menjadi hambatan dalam penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Sinjai yakni, kurang sinerginya instansi atau lembaga yang terkait dalam hal koordinasi terkait laporan dari masyarakat, kurangnya saksi atau aduan oleh masyarakat karena alasan minimnya kepercayaan terhadap pihak Kepolisian untuk menanggulangi kenakalan remaja khususnya seks bebas dan kurangnya rasa kepedulian masyarakat sehingga tidak ingin mengambil pusing terhadap kenakalan remaja yang terjadi dilingkungan sekitar yang justru akan berdampak pada remaja lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perilaku seks bebas di kalangan remaja di Kabupaten Sinjai didasari pada rasa ingin tahunya yang tinggi dengan melakukan seks bebas itu sendiri dengan alasan perasaan suka sama suka, selain itu pergaulan bebas juga yang membawa dampak negatif terhadap pelaku. Adapun faktor-faktor yang dimaksudkan disini yaitu ada dua, faktor internal meliputi lingkungan keluarga yang dimana kurangnya pengawasan oleh orang tua sehingga anak mudah terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif dan kurangnya pengetahuan agama sehingga membuat pelaku tidak memiliki moral, iman dan ketaqwaan yang baik. Sementara itu faktor eksternal meliputi lingkungan yang kurang baik sehingga membawa remaja pada pergaulan bebas yang sifatnya negatif dan pendidikan minim akan pengetahuan dari dampak seks bebas itu sendiri
2. Peranan kepolisian dalam menanggulangi kasus seks bebas di Kabupaten Sinjai terbagi menjadi tiga yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Adapun bentuk dari upaya pre-emptif yang dilakukan pihak kepolisian yaitu memberikan himbauan yang

berkaitan dengan seks bebas baik kalangan remaja, di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Untuk upaya preventifnya yaitu peningkatan sosialisasi atau penyuluhan untuk memberikan edukasi terkait seks bebas dengan cara berkerja sama dengan lembaga atau pihak terkait. Sedangkan upaya represif yang dilakukan yaitu melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku dengan menjerat pasal tertinggi sehingga pelaku mendapat efek jera.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk pengembangan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Menurut penulis, pihak kepolisian sebaiknya lebih maksimal dalam penanganan kasus seks bebas itu sendiri dengan meningkatkan kinerjanya serta berinovasi guna menekan angka kasus seks bebas yang terjadi dengan cara membuat program atau menciptakan wadah terpadu yang dianggap mampu memanimalisir, sehingga pelaku dapat memahami bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dan memberikan dampak buruk untuk dirinya serta meresahkan masyarakat.
2. Harapan penulis kepada masyarakat, semoga kedepannya remaja lebih sadar diri dengan menghindari hal-hal negatif tersebut, serta masyarakat di Kabupaten Sinjai lebih peduli dengan lingkungan sekitar guna mencegah terjadinya kasus tersebut.

3. Harapan penulis kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini menambah pengetahuan kepada peneliti selanjutnya terkait judul skripsi tersebut dan dapat dikembangkan agar skripsi ini dapat menjadi pedoman.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani. 2004. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep Dan Implemetasi Kurikulum*. PT. Remaja Rosadakarya. Bandung.
- Abustam, Wawancara, Kasat Reskrim, Polres Sinjai, 14 Juli 2021.
- Dadan Sumara dkk. 2017. "Kenakalan Remaja Dengan Penanganannya", *Jurnal Penelitian dan PPM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4 Nomor 2.
- Darmasih, R. 2009. *Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah pada Remaja SMA di Surakarta*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Desmita. 2005. *Psikologi Perkembangan*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Internet. <http://belajarpsikologi.com/kenakalan-remaja/> diakses pada hari Jumat 9 April 2021 pukul 20.34 Wita.
- Internet. https://id.wikipedia.org/wiki/Kenakalan_remaja diakses pada hari Jumat 9 April 2021.
- Irsyad, M. 2012. *Tanggapan Mahasiswa Terhadap Perilaku Hubungan Seks Pranikah, Survei Kampus Akademik Kebidanan Sandi Karsa*. Skripsi. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Islami, A. 2012. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Bandung. Alfabeta.
- Irna Dwi Septiani, Mukhtar Zuhdy, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Klitih yang Disertai Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul*, *Jurnal IJCLC, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 1 Nomor 2 Juli 2020.
- Kartini, Kartono. 2009. *Patologi Sosial*. Jilid 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kartono dr. Kartini. 2009. *Psikologi Abnormal*. Bandung. CV. Mandar Maju, hlm.79

- Kasman Tasaripa. 2021. *Tugas Dan Fungsi kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian*, dalam jurnal ilmu hukum legal opinion, vol.1.
- Lilik Mulyadi, 2015. *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator; Dalam upaya Penanggulangan Organized Crime*. Alumni.
- M Zulherawan, SA Latif. 2019. *Penyimpangan Sosial Dalam Prilaku Seks Bebas Dikalangan Remaja*, Jakarta.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad. 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Mutiara, W., Komariah, M., Karwati. 2013. *Gambaran Perilaku Seksual Dengan Orientasi Heteroseksual Mahasiswa Kos Di Kecamatan Jatinangor – Sumedang*. Jurnal Keperawatan. Bandung: Universitas Padjajaran Fakultas Ilmu Keperawatan.
- Ni Made Dwi Kristiani. 2014. *Kejahatan Kekerasan Seksual (perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, Nomor 3.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur.
- Prof. Yusuf Madan. 1995. *Sex Education for Children*. Beirut-Libanon: Dar Al-Mahijja Al-Baydha.
- Puspitasari, Arini. 2012. *Peningkatan Minat Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika Melalui Metode Student Facilitator and Explaining dengan Media Chart Kelas V SD N 2 Banyuurip Klego Boyolali*. Skripsi. Surakarta: FKIP UMS.
- Ratna Wahyuningsih. 2008. *Hubungan antara Konsep Diri dan Kontrol Diri dengan Perilaku Seksual Pra Nikah pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1*. Bandung.
- Riamah dan Elfa Zuriana, 2018. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kenakalan Remaja*, Jurnal Menara Ilmu, Akademi Keperawatan Dharma Husada Pekanbaru, Vol. XII, Nomor 11.
- Reky Hadrian Tarigan. 2021. *Pertanggungjawaban Polisi Dalam Penyalahgunaan Senjata Api Untuk Menjalankan Tugas Kepolisian dalam jurnal*.

- Richa Tri Mulyana. 2018. *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Seks Bebas di Kalangan Anak*”, Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang.
- Rosfida, Wawancara, *Pihak Kepolisian yang Menanggulangi Kasus Seks Bebas*, Polres Sinjai, 13 Juli 2021
- Saleh Roslan. 1983. *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif Jakarta: Aksara Baru*.
- Sarwono, Wirawan Sarlito, 2012. *Psikologi Remaja: Definisi Remaja*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sri Wahyuni Kadir. *Peranan Polisi Sektor Kajuara Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja*, dalam jurnal Equilibrium, vol IV.
- Sustiawati dan Nur Fadhilah Mappaselleng. 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar*. Jurnal Wawasan Yundika, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Vol. 4, Nomor 1.
- Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Yanuar Arifin. 2016. *Perilaku Seks Bebas Pada Siswa SMA di Surakarta*. Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Yangtar, Wawancara, Kepala Bagian Operasional Reskrim, Polres Sinjai, 15 Juli 2021
- Zulfidah. 2019. *Peranan Kepolisian dalam Menangani Kasus Kenakalan Remaja di Kabupaten Takalar Perspektif Hukum Islam*. Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.